

**IMPLEMENTASI DISPENSASI NIKAH DI DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA SAKINAH  
(Studi Di Kabupaten Lampung Tengah)**

**TESIS**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh :

**ZAENAL  
NPM : 1874130004**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2020 M**

**IMPLEMENTASI DISPENSASI NIKAH DI DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA SAKINAH  
(Studi Di Kabupaten Lampung Tengah)**

**TESIS**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh :

**ZAENAL  
NPM : 1874130004**

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2020 M**

## PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zaenal  
NPM : 1874130004  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya tesis ini berjudul: *Implementasi Dispensasi Nikah di Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Kabupaten Lampung Tengah)*, adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Mei 2020  
Yang Menyatakan,

ZAENAL  
NPM 1874130004

## PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP

Judul Tesis : **Implementasi Dispensasi Nikah di Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : Zaenal

NPM : 1874130004

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui untuk **Ujian Tertutup** tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 22 April 2020

### Komisi Pembimbing

Pembimbing I




Dr. H. Jayusman, M.Ag  
NIP. 197411062000031002

Pembimbing II



Dr. Agus Hermanto, M.H.I  
NIP.-

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Dr. Iskandar Syukur, M.A  
NIP. 1966022019920329002



## PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP

Judul Tesis : **Implementasi Dispensasi Nikah di Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : Zaenal

NPM : 1874130004

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dilaksanakan **Ujian Tertutup** tesis pada tanggal **29 April 2020** yang dilaksanakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan dinyatakan lulus.


Bandar Lampung, 29 April 2020


### TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag. : (.....)

Penguji I : Dr. Liky Faisal, M.H : (.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag : (.....)

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I : (.....)

Sekretaris : Eko Hidayat, S.Sos., M.H. : (.....)

## PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : **Implementasi Dispensasi Nikah di Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : Zaenal


NPM : 1874130004

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui untuk **Ujian Terbuka** tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


Bandar Lampung, 13 Mei 2020


### TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag. : (..........)

Penguji I : Dr. Liky Faisal, M.H : (..........)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag : (..........)

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I : (..........)

Sekretaris : Eko Hidayat, S.Sos., M.H. : (..........)

## PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : **Implementasi Dispensasi Nikah di Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : Zaenal

NPM : 1874130004

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dilaksanakan **Ujian Terbuka** tesis pada tanggal **20 Mei 2020** yang dilaksanakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan dinyatakan lulus.

Bandar Lampung, 22 Mei 2020

### TIM PENGUJI

Ketua	: Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag.	: (.....)
Penguji I	: Dr. Liky Faisal, M.H	: (.....)
Penguji II	: Dr. H. Jayusman, M.Ag	: (.....)
Penguji III	: Dr. Agus Hermanto, M.H.I	: (.....)
Sekretaris	: Eko Hidayat, S.Sos., M.H.	: (.....)

## ABSTRAK

Dispensasi nikah dalam prakteknya memberikan alternatif pernikahan pasangan yang belum cukup usia. Beberapa praktik dispensasi nikah di kabupaten Lampung Tengah yaitu di Kecamatan Bumi Nabung, Way Seputih, dan Bandar Mataram, secara umum tidak terjadi permasalahan dan tetap harmonis, akan tetapi beberapa dari pasangan (di bawah usia minum) yang menikah tanpa dispensasi mengalami berbagai permasalahan rumah tangga. Dispensasi nikah menarik untuk dikaji lantaran pada implementasi di daerah tersebut mendorong pasangan-pasangan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah yang di dambakan dalam tatanan masyarakat.

Permasalahan yang akan dikaji dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana tinjauan Keluarga Sakinah terhadap implementasi dispensasi nikah di Kabupaten Lampung Tengah? 2) Bagaimana tinjauan *Maslahah* terhadap implementasi dispensasi nikah di Kabupaten Lampung Tengah?. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan (*field reseach*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Sumber datanya adalah hasil wawancara pelaku dispensasi dan beberapa petugas pencatat pernikahan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara, kemudian dianalisis dengan teknik deduktif.

Hasil daripada penelitian ini adalah: 1) Pasangan-pasangan yang melangsungkan dispensasi nikah dapat diklasifikasikan kepada kelompok Keluarga Sakinah II, dengan kriteria-kriteria berikut; tidak bercerai dan hubungan pernikahan baik. Memiliki penghasilan sehingga dengannya dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, baik pakaian maupun makanan yang memiliki asupan gizi standar. Mengenyam Pendidikan Menengah, praktiknya ada satu pasangan hanya sampai temat Pendidikan Dasar. Telah memiliki rumah sendiri, beberapa pasangan mayoritas telah memiliki rumah dan berdekatan dengan orang tuanya. Turut aktif dengan berbagai kegiatan sosial dan agama. Serta tidak terlibat dengan perbuatan kriminal. Dari pasangan-pasangan tersebut mayoritas telah memenuhi kriteria-kriteria Keluarga Sakinah II. 2) Pasangan-pasangan tersebut dengan melaksanakan dispensasi nikah memperoleh nilai kemaslahatan di dalam pernikahannya, atau dispensasi nikah yang dilakukan tersebut membawa kemaslahatan bagi rumah tangganya. Secara umum nilai-nilai manfaat tersebut diperoleh dalam tiga tahapan; kemaslahatan yang diperoleh pada saat pelaksanaan dispensasi nikah berlangsung, dengan memperoleh legalitas hukum daripada hubungan suami istri pasangan tersebut telah sah. Kemaslahatan di dalam kehidupan rumah tangganya secara umum adalah hubungan rumah tangganya senantiasa baik dan harmonis, serta dapat bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Kemaslahatan yang bersifat masa depan daripada rumah tangga pasangan tersebut, anak keturunannya, dan keluarganya di masa depan, karena pernikahannya dilegalkan melalui proses dispensasi nikah.

Kata Kunci: Implementasi, Dispensasi Nikah, Keluarga Sakinah.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	
ب	Bā'	B	Ba
ت	Ta>'	T	Ce
ث	Sa>'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Ja>'	J	Je
ح	Ha>'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha>'	Kh	ka dan ha
د	Da>l	D	De
ذ	Za>l	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Si>n	S	Es
ش	Sya>'	sy	es dengan ye
ص	Sa>'	S	es (dengan titik di bawah)

ض	Da>’	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta>’	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za>’	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa>’	F	Ef
ق	Qa>f	Q	Ki
ك	Ka>f	K	Ka
ل	La>m	L	El
م	Mi>m	M	Em
ن	Nu>n	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha>’	H	Ha
ء	Hamzah	A	Apostrof
ي	yā’	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* Ditulis Rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

**C. *Tā’ marbūṭah***

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā’</i>

**D. Vokal Pendek dan Penerapannya**

---◌---	Fatḥah	ditulis	<i>a</i>
---◌---	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
---◌---	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fatḥah	ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
2. fathah + ya' mati تَنسَى	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>ā</i>
4. Dammah + wawu mati فَرُوض	ditulis	<i>tansā</i>
	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
2. fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	<i>bainakum</i>
	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْشُكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyas</i>



2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>al-syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furūḍ</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah *swt*, yang telah memperjelaskan hukum-hukum Islam kepada hamba-hamba-Nya, menganugerahkan hamba-hamba-Nya dengan diturunkannya kitab suci sebagai penjelas, mengutus seseorang yang dengan dirinya menjadi petunjuk hidayah lagi terpercaya, salawat serta salam atasnya, para sahabatnya, serta yang mengikutinya dengan ihsan hingga hari akhir.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih mendalam literatur Islam atau khazanah Islam agar dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi sekarang. Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmiahannya khususnya dalam bidang hukum keluarga, selain itu tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik dalam rangka memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Disampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang mendukung terselesaikannya tesis ini walaupun dengan segala keterbatasannya. Dihaturkan ucapan kepadanya:

1. Prof. Dr. Moh Mukri, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. H. Idham Khalid, M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. Iskandar Syukur, M.A., selaku Ketua dan Eko Hidayat, S.SOs., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Jayusman, M.A, Pembimbing I dan Dr. Agus Hermanto, M.H.I sebagai Pembimbing II, yang telah menjalankan amahanya sebagai pembimbing dengan kesabaran, ketelitian dan sangat mendukung dalam hal informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian tesis ini. Semoga keduanya senantiasa dalam lindungan dan naungan rahmat Allah *swt*.
5. Ayahanda dan Ibunda yang telah mendahului, semoga Allah limpahkan ampunan dan rahmat seluas-luasnya, serta ditempatkan di tempat yang mulia.

6. Pasangan hidupku Ita Ema Novitalia dan putra-putraku: Muhammad Diyaul Umami Zein, M. Zulfa Azma Sururi Zein, dan Ikrimah Nailul Jinan Zein, keluarga kecil ini telah banyak membantu di dalam menyelesaikan pendidikan dan termasuk penyelesaian tesis sebagai tugas akhir pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga Allah *swt*, melimpahkan segala kebaikan di dunia dan akhirat yang dirinya sendiri tidak tahu bagaimana cara memintanya, serta menjauhkan dari segala kejahatan yang dirinya sendiri tidak tahu bagaimana cara berlindung darinya.
7. Rekan-rekan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang sejak awal perkuliahan senantiasa beriringan dalam proses menimba ilmu dan mengikuti proses pendidikan. Semoga Allah *swt*, lenggangkan hubungan tersebut hingga saling bahu membahu memasuki syurga firdaus-Nya.

Tidak ada kebaikan kecuali berbalas kebaikan yang serupa. Semoga jasa dan amal bakti mereka memperoleh kebaikan langsung dari Allah *swt*,. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa, negara, dan agama. Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Jatimulyo, Mei 2020  
Penulis,

Z A E N A L  
NPM: 1874130004

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN (ORISINILITAS/KEASLIAN)</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP</b> .....	v
<b>PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA</b> .....	vi
<b>PENGESAHAN UJIAN TERBUKA</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITARASI</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	8
G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir.....	10
H. Pendekatan Penelitian.....	28
I. Sistematika Penulisan.....	29
<b>BAB II KAJIAN TEORI PERNIKAHAN DAN DISPENSASI NIKAH</b>	
A. Perkawinan	31
1. Pengertian Pernikahan.....	31
2. Landasan Hukum.....	35
3. Hukum Pernikahan .....	41
4. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	42
5. Tujuan Pernikahan.....	45

B.	Dispensasi Nikah	49
1.	Pengertian Dispensasi Nikah.....	49
2.	Dasar Hukum Dispensasi Nikah.....	50
3.	Manfaat Dispensasi Nikah.....	58
4.	Tujuan Dispensasi Nikah.....	61
5.	Sebab-sebab Dispensasi Nikah.....	63
6.	Prosedur Dispensasi Nikah.....	72
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
A.	Jenis Penelitian.....	76
B.	Sifat Penelitian.....	76
C.	Data Penelitian.....	77
1.	Data Primer.....	77
2.	Data Skunder.....	78
D.	Metode Pengumpulan Data.....	78
E.	Pengolahan Data.....	80
F.	Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan.....	82
<b>BAB IV</b>	<b>DATA DAN ANALISIS</b>	
A.	Data Lapangan	84
1.	Profil Kecamatan Bumi Nabung, Way Seputih dan Bandar Mataram, kabupaten Lampung Tengah.....	84
2.	Profil pasangan yang melangsungkan pernikahan melalui dispensasi kawin di Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Way Seputih, dan Kecamatan Bandar Mataram di Kabupaten Lampung Tengah.....	90
B.	Analisis Data	100
1.	Analisis Keluarga Sakinah terhadap implementasi dispensasi nikah di Kabupaten Lampung Tengah .....	100
2.	Analisis <i>Maslahah</i> terhadap implementasi dispensasi nikah di Kabupaten Lampung Tengah .....	143
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan.....	152
B.	Saran.....	153

Daftar Pustaka

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tuhan tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki tanpa adanya satu aturan. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah swt wujudkan hukum yang sesuai martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang dari adanya rasa saling meridhai serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut telah saling terikat. Allah swt berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*<sup>1</sup> (QS al-Nisa' ; 1)

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (*seks*), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan menjadi laksana rumput yang bisa

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mekar, 2016), h.114.

dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami-isteri diletakkan di bawah naungan naluri keibuan dan kebapakan sehingga menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan buah yang bagus. Peraturan pernikahan seperti inilah yang diridhai oleh Allah *swt* dan diabadikan Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya dibatalkan.<sup>2</sup>

Ikatan pernikahan dalam Islam adalah suatu ikatan yang sangat kuat *ميثاقا غليظا* yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam wadah keluarga yang penuh ketenteraman *sakinah*, dan rasa kasih sayang *mawaddah wa rahmah*. Ikatan dalam pernikahan merupakan suatu bentuk penyatuan dua kepribadian, karena satu sama lainnya harus saling melengkapi untuk menggapai keridhaan-Nya. Disinilah letak kesucian ikatan pernikahan yaitu untuk menggapai ridha Allah *swt*.

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai petunjuk pelaksanaannya. Undang-undang Pernikahan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Salah satunya yaitu dalam undang-undang tersebut yang berbunyi: pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>3</sup> Hal ini diesensikan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, penerjemah: Nur Hasanudin, (Jakarta: Penerbit Pena Pundi Aksara, 2016), h. 477-478.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, ( Jakarta: Penerbit Mekar, 2003 ), h. 6.

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Grafika Cahaya Ilmu, 2007) h.17.

Selanjutnya pada Pasal 26 ayat 1 butir c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia anak-anak. Pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa.

Hal ini juga dipertegas dalam UU Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 7 Tentang batasan usia nikah. Dimana di dalamnya menjelaskan bahwa pernikahan diizinkan manakala seorang laki-laki dan perempuan yang ingin melakukan pernikahan telah mencapai batas usia minimal pernikahan. Yaitu untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka wali maupun calon mempelai dapat mengajukan izin dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Sehingga setelah Pengadilan Agama telah memberikan putusan Dispensasi Nikah, maka pernikahannya dapat dilaksanakan dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Berbagai persoalan yang muncul di berbagai daerah Lampung Tengah yaitu maraknya dispensasi pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di notabene usianya belum cukup usia minimal menikah. Berbagai faktor yang melatarbelakangi hal tersebut terjadi di antaranya yaitu terjadi kehamilan di luar nikah, adanya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan putra dan putrinya, lemahnya ekonomi keluarga dan lain-lain. Sebagaimana hal ini dapat



dibuktikan dengan adanya beberapa putusan Dispensasi Nikah di Kabupaten Lampung Tengah.<sup>5</sup>

Pernikahan merupakan sebuah peristiwa yang sakral dan penting sehingga pernikahan harus dilaporkan dan dicatatkan di hadapan petugas berwenang. Disisi lain banyak diantara pasangan yang melakukan pernikahan diusia dini dalam perjalanan rumah tangganya banyak yang mengalami kendala bahkan berpotensi kepada urusan perceraian.

Akan tetapi di antara pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan yang belum cukup usia, beberapa di antaranya melakukan dan mengikuti prosedur undang-undang pernikahan yakni mengajukan dispensasi nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama dengan menyerahkan persyaratan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA), sementara beberapa yang lainnya melakukan pernikahan secara kekeluargaan saja, tanpa mengikuti prosedur yang legal dan terdaftar.

Informasi dari beberapa Petugas yang menangani pencatatan pernikahan di Kecamatan Bumi Nabung yaitu Budi Sriono, dari Kecamatan Bandar Mataram yaitu Tukijo, dan Kecamatan Way Seputih yaitu Walid MD mengemukakan beberapa keuntungan proses dispensasi nikah bagi yang cukup umur adalah: 1) hubungan pernikahan sah dan memiliki kekuatan hukum, 2) hak kedua belah pihak, suami dan istri terlindungi dan setara di mata hukum, 3) masing-masing pasangan lebih bisa bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab.<sup>6</sup> Disebutkan di antara beberapa pasangan yang melangsungkan pernikahan dengan dispensasi nikah dalam perjalanan rumah tangganya tergolong kepada keluarga yang sakinah.

---

<sup>5</sup>Dokumentasi putusan-putusan tentang dispensasi nikah di berbagai daerah di kabupaten Lampung Tengah pada senin, 09 September 2019 di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu di Bumi Nabung, Way Seputih, dan Bandar Mataram.

<sup>6</sup>1) Wawancara Tukijo di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Mataram pada 24 Februrari 2020, Pkl.10.00 WIB. 2) Wawancara Budi Sriono di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Nabung pada 19 Februrari 2020, Pkl.11.00 WIB. 3) Wawancara Walid di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Seputih pada 17 Februrari 2020, Pkl.13.00 WIB.

Sementara itu mereka yang melangsungkan pernikahan dibawah umur tanpa melakukan dispensasi nikah dalam perjalanan rumah tangganya banyak mengalami kendala dan berujung pada perceraian . hal tersebut diketahui dengan adanya permohonan Surat Keterangan Tidak Tercatat Pernikahan dari Kantor Urusan Agama.<sup>7</sup>

Menurut Tukijo, selama tahun 2018 setidaknya terdapat 6 (enam) pasangan yang mengajukan Surat Pernyataan Tidak Tercatat<sup>8</sup> dari Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bandar Mataram. Sedangkan menurut Budi Sriono di daerah Kecamatan Bumi Nabung terdapat 4 (empat) pasangan yang mengajukan permohonan Surat Pernyataan Tidak Tercatat. Dan di Kecamatan Way Seputih terdapat setidaknya 3 (tiga) pasangan yang mengajukan Surat Pernyataan Tidak Tercatat.<sup>9</sup>

Berdasar latar belakang beberapa pasangan yang menikah di bawah usia minimum terdapat dua bagian; *Pertama*, pasangan yang menikah di bawah usia minimal pernikahan, sehingga terlihat implikasinya berupa banyaknya problematika sampai pada tahap perceraian, dan pencatatan pernikahan tidak dilakukan, sehingga mengajukan Surat Pernyataan Tidak Tercatat. *Kedua*, pasangan yang menikah di bawah usia minimum pernikahan

---

<sup>7</sup>Budi Santoso memaparkan perihal Surat Keterangan Tidak Tercatat Pernikahan adalah; pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada saat usianya tidak memenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku mengenai batas minimal usia pernikahan, dan melaksanakan proses pernikahan secara agama tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama, pada suatu waktu kondisi rumah tangga keduanya terancam, sehingga keduanya memutuskan untuk berpisah satu sama lain, yaitu berkehendak untuk bercerai, maka keduanya tidak memiliki bahan atau berkas pernikahan keduanya agar satu sama lain dapat memiliki dan mengambil haknya semasa berumah tangga, maka keduanya akan merujuk ke Pengadilan Agama untuk memperoleh putusan perceraian, salah satu syarat pengajuan gugatan cerai adalah buku nikah, sedangkan dengan kondisi keduanya tidak memiliki Buku Nikah maka keduanya diharuskan menghadirkan Surat Keterangan Tidak Tercatat yang diperoleh dari KUA. Wawancara Budi Sriono di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Nabung pada 19 Februrari 2020, Pkl.11.00 WIB

<sup>8</sup>Surat Pernyataan Belum Tercatat diperoleh dari Kantor Urusan Agama sebagai alat bukti pengajuan perceraian di Pengadilan Agama, atau sebagai dokumen pengajuan isbat nikah. Lihat: <https://kuapadeamu.wordpress.com>

<sup>9</sup>Wawancara Tukijo di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Mataram pada 24 Februrari 2020, Pkl.10.00 WIB.

dengan dispensasi pernikahan. Dan pada bagian kedua tersebut, yaitu pasangan di bawah usia minimum pernikahan menikah dengan dispen akan tetapi jarang ditemui persoalan perceraian, hal tersebut diketahui daripada informasi beberapa Petugas Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama, maka dalam penelitian ini penulis melihat hal tersebut sangat penting dan perlu dikaji lebih dalam sehingga memperoleh dan menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi diri sendiri maupun masyarakat lain dengan penelitian setinggat tesis yang berjudul: *Implementasi Dispensasi Nikah di Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Kabupaten Lampung Tengah)*.

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Banyaknya dispensasi pernikahan yang terjadi di beberapa lokasi yang berada di kabupaten Lampung Tengah.
- b. Adanya pelaksanaan pernikahan di bawah usia minimum tanpa pencatatan pernikahan atau dispensasi nikah.
- c. Banyak diantara pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur (tanpa dispensasi nikah) dalam perjalanan rumah tangganya mengalami kendala dan berujung pada perceraian.

### **2. Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah yang telah disebutkan secara sederhana di atas, maka peneliti membatasi permasalahan ini hanya pada dua hal berikut ini, yaitu:

- a. Tinjauan Keluarga Sakinah terhadap implementasi dispensasi nikah di Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Tinjauan *Maslahah* terhadap implementasi dispensasi nikah di Kabupaten Lampung Tengah.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tinjauan Keluarga Sakinah terhadap implementasi dispensasi nikah di Kabupaten Lampung Tengah?
- b. Bagaimana tinjauan *Maslahah* terhadap implementasi dispensasi nikah di Kabupaten Lampung Tengah?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui tinjauan Keluarga Sakinah terhadap implementasi dispensasi nikah di kabupaten Lampung Tengah.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *Maslahah* terhadap implementasi dispensasi nikah di Kabupaten Lampung Tengah.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian ini sehingga membuat penulis tertarik untuk membahas judul ini di antaranya:

- a. Secara Teoritis, tesis ini berguna untuk menambah keberagaman ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tentang:
  - 1) Tinjauan Keluarga Sakinah terhadap impementasi dispensasi nikah di Kabupaten Lampung Tengah.
  - 2) Tinjauan *Maslahah* terhadap impementasi dispensasi nikah di Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Secara Praktis, penelitian ini sesuai dengan konsentrasi disiplin keilmuan penulis yaitu konsentrasi hukum keluarga, selain itu juga referensi terkait penelitian ini relatif terjangkau untuk didapatkan sehingga membantu di dalam kelangsungan penelitian penulis.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu. Dengan demikian peneliti mendapatkan rujukan pendukung dan pelengkap serta pembanding dalam menyusun tesis ini. Selain itu, peneliti menelaah penelitian terdahulu juga memberikan gambaran awal mengenai kajian penelitian terkait dengan masalah yang terjadi dalam penelitian ini.

Adapun dalam kajian pustaka di dalam bentuk karya ilmiah dengan tema implementasi dispensasi nikah di dalam mewujudkan keluarga sakinah ditemukan pada penelitian setingkat tesis, sebagai berikut:

1. Kholifatun Nur Mustofa, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, *Konservatisme Dan Resistensi Terhadap Pembaharuan Usia Minimum Pernikahan Dan Praktek Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama*, 2018. Jenis Penelitian yang Peneliti lakukan ialah Penelitian Lapangan (*Field research*), Keuntungan yang di dapat dalam penelitian ini yaitu dapat berinteraksi langsung dengan hakim, yang mana hakim mempunyai kewenangan untuk memutus kasus permohonan Dispensasi Nikah. Kemudian pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan sosiologis. Data-data Primer yaitu salinan Putusan Dispensasi Nikah dari Mahkamah Agung dan wawancara yang di lakukan di Pengadilan Agama Bantul dan Wonosari, sedangkan data sekuler di dapat melalui buku, salinan putusan perkara, artikel, jurnal, tesis, skripsi, dan hal-hal yang berhubungan dengan peneliti ini. Penelitian ini menemukan bahwa pertama, upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa lembaga untuk menaikkan batas umur pernikahan gagal dilakukan, beberapa hal yang mempengaruhi kegagalan tersebut ialah pemikiran yang digunakan masih konservatif. Kedua, hakim tidak mempunyai batas minimum dalam mengabulkan kasus dispensasi nikah, dari penelitian yang dilakukan bahwa usia paling muda dalam mengajukan dispensasi nikah yaitu berusia

11 tahun 9 bulan (perempuan) dan 14 Tahun (laki-laki). Sedangkan umur rata-rata dalam penelitian ini yaitu 13 Tahun.<sup>10</sup>

2. Luqman Haqiqi Amirullah, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, *Metode Penemuan Hukum Dalam Perkara Dispensasi Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2015)*, 2016. dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan teori penemuan hukum. Jenis data yang di gunakan adalah Data Primer berupa penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Se- D.I. Yogyakarta dan data sekunder berupa hasil wawancara dengan enam hakim Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta dan studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa pertama, pertimbangan hakim antara lain pertimbangan soisologis, pertimbangan masa depan anak, pertimbangan psikologis, pertimbangan jaminan yang pasti dan kuat dalam hidup berumah tangga dan pertimbangan kematangan mental dan kaidah fiqhiyyah. Pertimbangan tersebut di gunakan hakim untuk mewujudkan kemaslahatan.<sup>11</sup>
3. Arina Kamiliya, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, *Eksistensi Nilai Hukum Dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015)*, 2017. Penelitian ini bersifat Kualitatif dengan menggunakan pendekatan filosofis-yuridis yang menggunakan buku-buku dan penelitian sebelumnya yang berada pada titik fokus yang sama sebagai data sekuler dan 200 perkara penetapan dispensasi nikah di pengadilan agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 sebagai data primer. Hasil penelitian ini

---

<sup>10</sup> Kholifatun Nur Mustofa, *Konservatisme Dan Resistensi Terhadap Pembaharuan Usia Minimum Pernikahan Dan Praktek Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018) akses internet pada 11 Mei 2019, jam 12:08 WIB.

<sup>11</sup> Luqman Haqiqi Amirullah, *Metode Penemuan Hukum Dalam Perkara Dispensasi Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2015)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018) akses internet pada 12 Mei 2019, jam 15:17 WIB.

menunjukkan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim menggunakan beberapa asas. Secara kasusistik hakim dapat saja berubah dari satu asas ke asas yang lain. Terhadap nilai-nilai kepastian hukum, hakim cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Selain itu, terhadap nilai keadilan hakim mempertimbangkan faktor sosiologis, psikologis, dan ekonomi. Sedangkan terhadap nilai kemanfaatan hakim cenderung memberikan penekanan pada aspek masalah yaitu menjaga dari kemungkinan zina, menyelamatkan nasab anak dan statusnya nanti dan bahkan menolak permohonan dengan alasan kekhawatiran orang tua tidak menjadi alasan kuat untuk dikabulkannya permohonan.<sup>12</sup>

Dari beberapa tinjauan pustaka diatas, maka tujuan penelitian mengenai keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka yang menjadi tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memberikan Dispensasi Nikah. Selain itu, untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab sehingga banyak terjadi permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama dan untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari adanya pemberian dispensasi nikah terhadap kondisi rumah tangganya.

## **E. Kajian Teori dan Kerangka Pikir**

### **1. Kajian Teori**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *masalah* yang digunakan sebagai kacamata dan pisau analisis mengenai tema Implementasi Dispensasi Nikah di dalam mewujudkan keluarga sakinah

---

<sup>12</sup>Arina Kamiliya, Eksistensi Nilai Hukum Dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017) akses internet pada 13 Mei 2019, jam 09:37 WIB.

di kecamatan Bumi Nabung, kecamatan Way Seputih, dan kecamatan Bandar Mataram di kabupaten Lampung Tengah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *Maslahah*, dan teori Keluarga Sakinah.

- a) Dari segi bahasa *masalahah* berasal dari kata *salaha* yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah mashdar dari *saluha* yaitu yang berarti kebaikan atau terlepas dari kesulitan.<sup>13</sup> Dan juga bisa dikatakan *masalahah* itu merupakan bentuk tunggal dari *masalih*. Sebagaimana ada dua arti *masalahah*, yaitu *masalahah* yang berarti *al salah* dan *masalahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-masalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan seperti menjauhi kemudharatan. Semua itu bisa disebut *masalahah*.<sup>14</sup>

Dalam bahasa arab pengertian *masalahah* berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Artinya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.<sup>15</sup>

*Maslahah* dapat diartikan dari dua sisi, yaitu segi bahasa dan dari segi hukum atau syara'. Dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan

---

<sup>13</sup>A. Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.788-789.

<sup>14</sup> Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h.7.

<sup>15</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih2*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2008), h.366.



dalam arti syara' yang menjadi ukuran dan rujukannya adalah memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidaksenangan.<sup>16</sup>

Terminologi *masalahah* menurut beberapa pakar di bidangnya sangat beragam, beberapa diantaranya antara lain;

Al-Amidi memberikan definisi masalahah dengan sangat sederhana untuk di fahami dan dimengerti, yaitu:

أن المقصود من شرع الحكم إنما هو تحصيل المصلحة أو دفع المضرة.<sup>17</sup>

Artinya: *sesungguhnya maksud dan tujuan daripada disyariatkannya hukum-hukum tidak lain untuk memperoleh kemaslahatan atau untuk menentang dan menolak kemudaratan.*

Al-Ghaza>li mendefinisikan dan memberikan berbagai komentarnya mengenai teori *Maslahah*, menurutnya *masalahah* adalah:

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصالح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.<sup>18</sup>

Artinya: *masalahah dapat diartikan sebagai sebuah pondasi dan formula untuk menuai kemanfaatan dan untuk menentang kemudaratan, mengambil kemanfaatan dan menolak kemudaratan umat manusia merupakan hal terpenting*

<sup>16</sup> *Ibid.*, h.370.

<sup>17</sup> Abu Hasan Sayyiduddin bin Ali bin Muhammad Al-Amidi, *Al-Ihka>m Fi Ushu<l Al-Ahka>*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Islamiyah, 2008), j.3, h.271.

<sup>18</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Ushu>l*, (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1993), j.1, h.174.

*daripada tujuan, tidak hanya sampai disitu, masalah merupakan upaya menjaga kemaslahatan umat manusia yang disyariatkan oleh Maha Menentukan Hukum, yaitu Allah dengan lima bentuk tujuan-tujuan: Pertama, menjaga berbagai hal yang berkaitan dengan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, keseluruhan hal tersebut mengandung penjagaan atas dasar dan pondasi kemaslahatan umat manusia, dan segala hal yang menjauhkan darinya atau mengarahkan kepada kerusakan dan kemudaratannya maka hal tersebut bukanlah masalah.*

Al-Bazda>wi memberikan komentar mengenai konsep masalah di dalam pengambilan keputusan suatu hukum, adalah sebagaimana berikut:

الحكم حتى ثبت شرعا فالظاهر دوامه لما تعلق به من المصالح الدينية والدنيوية، ولا يتغير المصلحة في زمان قريب، وإنما تحتمل التغير عند تقادم العهد فمضى طلب المجتهد الدليل المزيل ولم يظفر به فالظاهر عدمه.<sup>19</sup>

Artinya: *hukum dapat diterapkan secara syariat adalah segala sesuatu yang dipastikan mengandung unsur kemaslahatan di dunia dan akhirat. kemaslahatan tidak terbatas oleh waktu tertentu di dalam pelaksanaannya, maka kemaslahatan akan tetap dapat diterapkan manakala seorang mujtahid mengambil dalil-dalil yang berkaitan dengan hal tersebut, maka akan tetap dapat dilaksanakan dan tidak sirna.*

Al-Fana>ri di dalam *Fusul Al-Bada>i* mendeskripsikan terkait persoalan teori masalah dengan cukup sederhana, dan ringkas, sehingga mudah dimengerti dan difahami, adalah sebagaimana berikut:

إن المصلحة في غالب الحالات حفظ الدين في الاعتقادات والعبادات وحفظ باقى الضروريات في المزاج المحضة وكلاهما في المركبة من العبادة والعقوبة والحاجية في

---

<sup>19</sup> Abudul Aziz bin Abdullah Bin Muhammad Bukhari, *Kasyf Al-Asra>r Syarh Ushu>l Al-Bazda>wi* (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Alamiyat, 2001), j.3, h.379.

أصول المعاملات وتكميلها في أكثر تفصيلاتها والتحسينية في بعضها والإقناعية  
تشمل الكل.<sup>20</sup>

Artinya: *sesungguhnya masalah pada dasarnya bersifat global pada segala urusan dan perkara yang berupaya menjaga nilai-nilai agama, yang di dalamnya bermuatan urusan keyakinan dan segala bentuk ibadah, dan penjagaan yang selainnya terkait harta dan seterusnya adalah berkaitan dengan unsur dan pembahasan muamalat, yang membahas mengenai ibadah, akad-akad, kebutuhan umat manusia di dalam dasar-dasar muamalat sesama manusia, dan sebagai pelengkapinya adalah merupakan kepastian di dalam proses penyempurnaan secara global dan menyeluruh.*

Dari berbagai definisi yang telah disebutkan di atas, yang bersumber dari berbagai kalangan pakar dan ahli ushul fikih, dapat diintisarikan menjadi hal-hal penting berikut ini;

- 1) Syariat Islam diturunkan tidak hampa makna, akan tetapi senantiasa mengandung arti dan filosofi yang agung nan besar.
- 2) Segala hal di dalam syariat dan hukum-hukum di dalam agama Islam adalah berafiliasi kepada memperoleh kemaslahatan atau untuk menentang dan menolak kemudharatan.
- 3) Masalah dapat diartikan sebagai sebuah pondasi dan formula untuk menuai kemanfaatan dan untuk menentang kemudharatan, mengambil kemanfaatan dan menolak kemudharatan umat manusia merupakan hal terpenting
- 4) Masalah merupakan upaya menjaga kemaslahatan umat manusia yang disyariatkan oleh Maha Menentukan Hukum, yaitu Allah dengan lima bentuk tujuan-tujuan:

---

<sup>20</sup> Muhammad bin Hamzah bin Syamsuddin Al-Fanari, *Fusu>l Al-Bada>i Fi Ushul Al-Syara>i*, (Lebanon: Dar al-Kutub, 2006), j.2, h.421.

- 5) Menjaga berbagai hal yang berkaitan dengan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, keseluruhan hal tersebut mengandung penjagaan atas dasar dan pondasi kemaslahatan umat manusia
- 6) Segala hal yang menjauhkan darinya atau mengarahkan kepada kerusakan dan kemudharatan maka hal tersebut bukanlah maslahat.
- 7) Hukum dapat diterapkan secara syariat adalah segala sesuatu yang dipastikan mengandung unsur kemaslahatan di dunia dan akhirat.
- 8) Kemaslahatan yang terbatas oleh hal-hal tertentu atau waktu tertentu maka hal tersebut bukanlah dan bententangan dengan nilai masalah.
- 9) Sesungguhnya masalah pada dasarnya bersifat global, dan tidak bersifat parsial. Maka tidak ada pengkotak-kotakan di dalam penerapan nilai kemaslahatan untuk umat manusia.
- 10) Teori masalah dapat menjangkau aspek akidah atau keyakinan, aspek hukum syariat umat manusia, dan cakupannya membentang ke segala penjuru aspek kehidupan, tidak sebatas peribadatan.

Pembagian *masalah* ditinjau dari sisi kekuatannya sebagai hujjah atau landasan dalam menetapkan hukum, ada tiga:

- 1) *Maslahah Daru>riyah* (مصلحة ضرورية)

*Maslahah daru>riyah* adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbullah fitnah, dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara, yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu :

1) jaminan keselamatan jiwa (*al-muha>fadzah ala al-nafs*), 2) jaminan keselamatan akal (*al-muhafa>dzhoh ala al-aql*), 3) jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muhafa>dzhoh ala al-nasl*), 4) jaminan keselamatan harta benda (*al-muhafa>dzhoh ala al-ma>l*), 5) jaminan keselamatan agama/kepercayaan (*al-muhafa>dzhoh ala al-di>n*).

Di antara syari`at yang diwajibkan untuk memelihara agama adalah kewajiban jihad (berperang membela agama) untuk mempertahankan akidah Islamiyah. Begitu juga menghancurkan orang-orang yang suka memfitnah kaum muslimin dari agamanya. Begitu juga menyiksa orang yang keluar dari agama Islam.

Di antara syari`at yang diwajibkan untuk memelihara jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman, dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya. Di antara syari`at yang diwajibkan untuk memelihara akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minum khamar dan segala sesuatu yang memabukkan. Begitu juga menyiksa orang yang meminumnya.

Di antara syari`at yang diwajibkan untuk memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindari diri dari berbuat zina. Begitu juga hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina, laki-laki atau perempuan.

Kemaslahatan dalam taraf ini mencakup lima prinsip dasar universal dari pensyari`atan atau disebut juga dengan konsep maqosidus syar`i. Jika hal ini tidak terwujud maka tata kehidupan akan timpang kebahagiaan akhirat tak tercapai bahkan siksaan akan mengancam. Oleh karena itu kelima macam maslahat ini harus dipelihara dan dilindungi.

2) *Maslahah Ha>jiyyah* (مصلحة حاجية)

Yang dimaksud dengan masalah *ha>jiyyah* adalah persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka masalah ini lebih rendah tingkatannya dari masalah daruriyat. Diantara ketentuan hukum yang disyariatkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia adalah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam, seperti boleh berbuka puasa bagi musafir, dan orang yang sedang sakit, dan mengqasar shalat ketika dalam perjalanan. Contoh yang disebutkan ini merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia. Sekiranya tidak dapat terwujud dalam kehidupan tidaklah akan mengakibatkan kegoncangan dan kerusakan, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan saja.

3) *Maslahah Tahsi>niyah* (مصلحة تحسينية)

*Maslahah tahasi>niyah* adalah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya, kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Dengan kata lain, kemaslahatan ini lebih mangacu kepada keindahan saja. Misalnya, seperti disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abdurrabuh dalam urusan ibadah, Allah swt telah mensyariatkan berbagai bentuk kesucian, menutup aurat dan berpakaian yang indah dan begitu pula dalam hadis Nabi diajarkan untuk memakai harum-haruman yang pada dasarnya menjadi kesenangan manusia. Dan termasuk pula, misalnya yang berkenaan dengan adab dan tata cara makan dan minum

serta memebersihkan diri. Kesemua masalah yang dikategorikan kepada masalah tahsiniyah ini, sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan. Sekiranya tidak dapat diwujudkan dan dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia pandang penting dan dibutuhkan diri.<sup>21</sup>

Ketiganya memiliki kekuatan hukum yang beragam, sehingga dengan klasifikasi ini memudahkan dalam pengkategorian suatu permasalahan. *Maslahah* ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, masalah itu juga disebut juga dengan munasib.

*Mashlahah* dalam kajian dan pembahasan *muna>sib* terbagi menjadi tiga bagian penting:

1) *Mashlahah al-Mu'tabarah* (مصلحة المعتبرة)

Mashlahah mu'tabarah ialah kemashlahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Dengan kata lain yakni kemaslahatan yang diakui oleh syar'i dan terdapatnya dalil yang jelas, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Said Ali Abdurrahuh. Yang masuk dalam mashlahat ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda, yang selanjutnya kita sebut dengan *Maqashid al-Syari'ah*. Oleh karena itu. Allah telah menetapkan agar berusaha dengan sepenuh hati untuk melindungi agama, melakukan qishas bagi pembunuhan, menghukum pemabuk demi pemeliharaan akal, menghukum pelaku zina dan begitu pula menghukum pelaku pencurian. Seluruh ulama sepakat bahwa semua maslahat yang

---

<sup>21</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Pustaka Logoz Wacana Ilmu), h.302.

dikategorikan kepada masalah mu'tabarah wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

2) *Mashlahah al-mughlah* (مصلحة الملقاة)

Maslahat mulghah ini ialah masalah yang bertentangan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, masalah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan dalil yang jelas. Dapat disimpulkan juga bahwa syara' menyikapi masalah ini dengan menolak keberadaannya sebagai variabel penetap hukum (illat).

Contoh: menyamakan pembagian warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamakan ini memang banyak maslahatnya namun berlawanan dengan ketentuan nash. Namun penyamakan ini dengan alasan kemaslahatan, penyelesaian kasus seperti inilah yang disebut dengan Maslahat Mulgoh. Seperti juga kasus bentuk sanksi kafarat bagi orang yang menggauli istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan yang terdiri dari tiga macam kafarat. Menurut konsep kaffarat ini dogmatik yang menghendaki adanya kemaslahatan berupa tindakan jera (al-zajr) tanpa mempertimbangkan masalah lainnya maka tidak diragukan bahwa menurut sebagian orang ia tidak dapat dijadikan illat hukum karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Jadi kafarat ini harus dilakukan secara berurutan. Lain halnya dengan pendapat Imam Malik ia mengatakan boleh memilih diantara ketiga kafarat itu dengan tujuan demi kemaslahatan yang lebih tepat.

3) *Mashlahah al-Mursalah* (مصلحة المرسللة).



Yang dimaksud dengan mashlahah mursalah ialah maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya ataupun menolaknya. Secara lebih tegas, maslahat mursalah ini termasuk jenis masalahah yang didiamkan oleh nash. Abdul Karim Zaidan menyebutkan yang dimaksud dengan maslahat mursalah adalah *masalahah* yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya.

Dengan demikian maslahat mursalah ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari kemudharatan. Diakui bahwa dalam kenyataannya jenis maslahat yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat. Menurut Jalaluddin Abdurrahman, bahwa maslahat mursalah ini dapat dibedakan kepada dua macam:

*Pertama*, masalahah yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh syari'at. Dengan kata lain, kategori maslahat jenis ini berkaitan dengan *Maqasid al-Syari'ah*, yaitu agar terwujudnya tujuan syariat yang bersifat daruri (pokok).

*Kedua*, masalahah yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan kesungguhan dan kejelian para mujtahid untuk merealisasikan dalam kehidupan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid.* h.307.

*Mashlahah* digunakan sebagai upaya istimbat Hukum Islam atau jika terbentur sebuah permasalahan maka dapat menggunakan teori *maslahah* sebagai barometernya, para ulama membatasi kebebasan akal dalam kajian *mashlahah*, dengan menetapkan sejumlah kriteria, sebagai berikut :

- 1) *Mashlahah* tersebut bersifat rasio (معقول) dan relevan (مناسب) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
- 2) *Mashlahah* tersebut harus sesuai maksud syari' dalam menetapkan hukum, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil, baik dengan dalil-dalil tekstualnya maupun dengan dasar-dasar pemikiran substansialnya.
- 3) Masalahah harus mendatangkan manfaat (المنفعة) dan menolak kemudaratan (المضرة) dan kerusakan (المفسدة).<sup>23</sup>

b) Keluarga Sakinah

Teori Keluarga Sakinah memiliki 5 (lima) tingkatan di dalamnya dan memiliki berbagai kriteria. Sebagai penjabar dan pemaparan lebih lanjut adalah sebagaimana berikut ini:

- 1) Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan pernikahan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, sebagaimana keimanan yang seharusnya ada di dalam setiap keluarga, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa, memenuhi sandang dan pangan dan juga keluarga yang memiliki kesehatan yang baik. Tolak ukurnya antara lain adalah: 1) Keluarga yang dibentuk melalui pernikahan yang tidak sah. 2) Tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3) Tidak memiliki dasar

---

<sup>23</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, terjemah Saifullah Ma'sum, (Jakarta; Pustaka Al-Firdaus Cahaya Islam, 2005), h.427.

- keimanan. Tidak melaksanakan salat wajib. 3) Tidak mengeluarkan zakat. 4) Tidak melaksanakan puasa. 4) Tidak menamatkan pendidikan sampai pendidikan dasar, dan tidak dapat baca tulis. 5) Tergolong pada fakir dan miskin. 6) Berbuat asusila. 7) Terlibat perkara-perkara kriminal.<sup>24</sup>
- 2) Keluarga Sakinah I: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas pernikahan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya. Adapun kriteria-kriteria daripada kategori ini adalah sebagai berikut: 1) Pernikahan sesuai dengan syari'at dan undang-undang nomor 1 tahun 1974. 2) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti pernikahan yang sah. 3) Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan; Terpenuhi kebutuhan pokok makanan, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin. 4) Masih sering meninggalkan salat. 5) Jika sakit sering pergi ke dukun. 6) Percaya terhadap tahayyul. 7) Tidak datang ke pengajian/majelis taklim. 8) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah Pendidikan Dasar.<sup>25</sup>
- 3) Keluarga Sakinah II: Yaitu keluarga yang dibangun atas pernikahan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang urusan Agama Islam, 2001), h. 21. Lihat juga dalam: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta; Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h.17.

<sup>25</sup> *Ibid.*

- pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya. Sedangkan kriteri-kriteria daripada golongan Keluarga Sakinah II adalah sebagaimana berikut: 1) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tersebut. 2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung. 3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah Pendidikan Menengah. 4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana. 5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan. 6) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna. 7) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.<sup>26</sup>
- 4) Keluarga Sakinah III: Yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya. Sedangkan kriteria-kriterianya antara lain sebagaimana berikut ini: 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga; 2) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan; 3) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya; 4) Rata-rata keluarga memiliki

---

<sup>26</sup>*Ibid.* h.19.

ijazah SMA keatas; 5) Pengeluaran zakat, infak, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat; 6) Meningkatnya pengeluaran qurban; 7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>27</sup>

- 5) Keluarga Sakinah Plus: Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Kriteria-kriteria Keluarga Sakinah Plus adalah sebagaimana berikut ini: 1) Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur; 2) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya. 3) Pengeluaran infak, zakat, shadaqah dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif; 4) Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama; 5) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama; 6) Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana; 7) Nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya; 8) Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya; 9) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Danuri yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah atau ciri-ciri keluarga sakinah yaitu: 1) Adanya ketenangan jiwa yang ditandai dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Adanya hubungan yang harmonis antara

---

<sup>27</sup>*Ibid.* h.22.

<sup>28</sup>*Ibid.* h.23.

individu dengan individu lain dan antara individu dengan masyarakat;3) Terjamin kesehatan dan rohani serta sosial; 4) Cukup sandang, pangan dan papan; 5) Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia; 6) Terjadinya pelayanan pendidikan yang wajar; 7) Adanya jaminan dihari tua, 8) Tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar.<sup>29</sup>

Menurut Aziz Mustafa sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

*Pertama*, segi keberagaman keluarga; taat kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah dan al-Qur'an, membaca dan mendalami maknanya, mengimani yang ghaib, hari pembalasan dan qadla dan qadar. Sehingga berupaya mencapai yang terbaik, tawakkal dan sabar menerima qadar Allah, dalam hal ibadah mampu melaksanakan ibadah dengan baik, baik yang wajib maupun yang sunnah.<sup>30</sup>

*Kedua*, segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran Islam. Taat melaksanakan tuntunan akhlak dan kondisi rumahnya Islami.

*Ketiga*, segi pendidikan dalam rumah tangga, dalam hal ini diperlukan peran orang tua dalam memotivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarganya.

*Keempat*, segi kesehatan keluarga, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria rumah sehat, anggota keluarga menyukai olahraga sehingga tidak mudah sakit, jika ada anggota

---

<sup>29</sup>Danuri, *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga*, (Yogyakarta, LPPK, IKIP, 1976), h. 19.

<sup>30</sup> Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), h. 12-14.

keluarga yang sakit segera menggunakan jasa pertolongan puskesmas atau dokter.

*Kelima*, segi ekonomi keluarga, suami isteri memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah dalam sebuah hadis yang artinya: sesungguhnya Hindun telah berkata: Ya Rasulullah saw, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang bakhil, dia tidak memberikanku suatu yang cukup untuk anak-anakku kecuali sesuatu yang aku ambil darinya dan dia tidak mengetahui, maka Rasulullah bersabda: Ambillah nafkah yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang wajar.

*Keenam*, segi hubungan; memiliki hubungan sosial keluarga yang harmonis, hubungan suami isteri yang saling mencintai, menyayangi, saling membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memiliki jiwa pemaaf. Begitu juga hubungan orang tua dengan anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka, sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya. Anak berkewajiban menghormati, mentaati dan menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap orang tua dan selalu mendo'akan. Sedangkan hubungan dengan tetangga, diupayakan menjaga keharmonisan dengan jalan saling tolong-menolong, menghormati, mempercayai dan mampu ikut berbahagia

terhadap kebahagiaan tetangganya, tidak saling bermusuhan dan mampu saling memaafkan.<sup>31</sup>

Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al- Qur'an dan sunnah Rasul.<sup>32</sup>

Tercapainya keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga. Keinginan yang mulia ini dikatakan atau tidak, jauh hari sudah terpancang sebelum dua insan yang berlainan jenis berikrar dalam sebuah pernikahan. Maka segenap daya dan upaya dilakukan untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang sebagai tujuan utama dari pernikahan. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhi standar kebutuhan materil dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang dikenal dengan sebutan keluarga sakinah.

## 2. Kerangka Pikir

Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 7 Ayat 1 sebagai payung hukum tentang dispensasi nikah. Terkait permasalahan implementasi dispensasi nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di kecamatan Bumi Nabung, kecamatan Way Seputih dan, kecamatan Bandar

---


<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994), h. 11.



Mataram di kabupaten Lampung Tengah. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan 1 dibawah ini:

Bagan 1: Gambar Kerangka Pikir



#### F. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>33</sup> Pendekatan yuridis empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui Implementasi dispensasi nikah anak dibawah umur di kabupaten Lampung Tengah di dalam mewujudkan keluarga sakinah.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta; Penerbit Universitas Indonesia Press 1986), h.51

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan di teliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis, UU Nomer 1 tahun 1974.

Pendekatan yang digunakan untuk mengerjakan tesis ini adalah pendekatan sistem sebagai suatu metode. Pada dasarnya pendekatan ini merupakan penerapan metode ilmiah di dalam usaha memecahkan masalah, atau menerapkan kebiasaan berfikir atau beranggapan bahwa ada banyak sebab terjadinya sesuatu di dalam memandang atau menghadapi sesuatu benda, masalah, atau peristiwa. Jadi pendekatan sistem berusaha menyadari adanya kerumitan di dalam kebanyakan benda, sehingga terhindar dari memandangnya sebagai sesuatu yang amat sederhana atau bahkan keliru.<sup>34</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam tesis ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-bab dengan menyetengahkan pembahasan yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Beberapa sub pembahasan terdapat sub kecil di dalamnya karena kebutuhan akan materi dan kelengkapan data pada pembahasan.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang; latar belakang masalah; identifikasi masalah; tujuan dan kegunaan penelitian; tinjauan pustaka; kajian teori dan kerangka pikir; pendekatan penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas mengenai landasan teori terkait dengan judul penelitian. Adapun muatan dan kandungan dalam bab ini antara lain membahas terkait; pengertian dispensasi nikah; dasar hukum dispensasi nikah;

---

<sup>34</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 54-55.

manfaat dispensasi nikah; tujuan dispensasi nikah; sebab-sebab dispensasi nikah; prosedur dispensasi nikah.

Bab tiga membahas tentang metode penelitian yang berisi tentang; jenis penelitian; sifat penelitian; data penelitian; metode pengumpulan data dalam penelitian; pengolahan data, serta diakhiri dengan; metode analisis data dan penarikan kesimpulan.

Bab empat membahas mengenai data dan analisis yang terkait dengan objek penelitian. Adapun pembahasan di dalam bab ini berisikan sub dan sub kecil antara lain; data lapangan; yang di dalamnya terdapat dua sub kecil; pertama, kondisi geografis kabupaten Lampung Tengah; kedua, data pasangan yang melangsungkan pernikahan melalui dispensasi nikah yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih di Kabupaten Lampung Tengah. Analisis, yang pada sub kedua ini pula memiliki dua sub kecil di dalamnya; pertama, analisis implementasi dispensasi nikah di Kabupaten Lampung Tengah di dalam mewujudkan keluarga sakinah, kedua, tinjauan *masalah* dan Keluarga Sakinah terhadap implemtasi dispensasi nikah di dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Bab lima penutup yang merupakan bab terakhir. Bab ini berisi; kesimpulan dari hasil penelitian; saran, kemudian diakhiri dengan mencantumkan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang dibutuhkan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI PERNIKAHAN DAN DISPENSASI NIKAH

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Nikah memiliki arti menjalin suatu ikatan.<sup>35</sup> Nikah merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang dapat diartikan dengan nikah. Akan tetapi Ibnu Faris, seorang pakar bahasa Arab dan keilmuan tata bahasa mengemukakan bahwasannya nikah dan kewin memiliki arti dan makna yang berbeda, menurutnya nikah bermakna (والنكاح يكون العقد دون الوطاء) nikah adalah sebuah akad pernikahan, dan bukan bermakna senggama.<sup>36</sup> Sedangkan Ibrahim Mustafa dan beberapa kalangan pakar bahasa di Al-Azhar Cairo mendefinisikan nikah dengan makna percampuran; kehidupan, badan, kelamin, bahkan air yang hina agar dengannya menunjukkan kuasa dan kebesaran Allah terhadap umat manusia.<sup>37</sup>

Secara terminologinya nikah diartikulasikan oleh kalangan fukaha dengan istilah dan definisi yang bergam dan perlu untuk disajikan, demi tercakupnya wawasan seputar makna nikah. Menurut Hanafiyah, nikah diartikan dengan sebutan:

النكاح هو بأنه عقد, أي العقد الذي يفيد ملك المتعة قصدا.<sup>38</sup>

Artinya: *nikah itu adalah akad yang memfائدahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja.*

Menurut Syafiiyah nikah mengandung arti sebagaimana berikut:

النكاح بانه عقد يتضمن ملك الوطاء بلفظ النكاح او تزويج او معهما.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup>Prima Tim Media Pena, *Kamus Besar Bahasa dan Sastra Indonesia*, (Jakarta: Gita Media Indonesia Press, 1999), h.230.

<sup>36</sup> Ahmaz bin Zakariya Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*, (Beirut; Dar al-Fikr Li al-Tiba'ah Wa al-Tauzi', 1979), j.5, h.475.

<sup>37</sup> Ibrahim Mustafa, *Al-Mujam al-Wasit*, (Cairo: Dar al-Da'wah al-Islamiyah Wa al-Kutub al-Arabiyah al-Ilmiyah, 1998), j.2, h.951.

<sup>38</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, tahqiq: Taha Usman al-Arnatuh, (Cairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 1998), j.3, h.45.

<sup>39</sup>*Ibid.* h.59.

Artinya: *nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan bersenggama dengan pasangan dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya.*

Sedangkan Malikiyah mendefinisikan makna nikah dengan arti sebagaimana berikut:

40  
النكاح بأنه عقد على مجرد متعه التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها بيينة .

Artinya: *nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya.*

Sedangkan menurut Hanabilah terkait pengertian nikah didefinisikan dengan makna:

41  
هو عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على منفعة الاستماع .

Artinya: *nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.*

Dari beberapa pengertian dan definisi yang disebutkan dan dipaparkan oleh para kalangan fukaha empat mazhab yang dianggap senior dan merupakan fondasi daripada landasan keilmuan atas sesuatu persoalan dan permasalahan, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa intisari sebagaimana berikut ini;

*Pertama*, menikah tanpa akad adalah tidak sah dan tidak dianggap pernah menikah, karena pada intinya pernikahan adalah terjadinya akad antara pihak pria kepada wali atau yang mewakilinya daripada pihak wanita dengan konsekwensinya adalah akad tersebut mengandung arti kepemilikan atas diri istrinya tersebut.

*Kedua*, pernikahan adalah ditandai dan dilegalkan dengan proses akad, yang setelah akad tersebut dihalalkan atas keduanya apa yang diharamkan sebelumnya, dan dilegalkan apa yang sebelumnya dianggap ilegal, walau kondisi

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>*Ibid.*

dan budaya pada masyarakat saat ini adalah telah terbiasa dengan keadaan dan pemandangan adanya perilaku pasangan muda mudi non maharan berjalan dan berkumpul tanpa kegiatan dan aktifitas positif adalah terasa legal, padahal pada prinsipnya hubungan pertemanan dan budaya tersebut merupakan cerminan daripada kualitas dan kapasitas generasi suatu bangsa yang serius dan perhatian terhadap norma-norma dan aturan agama yang berlaku.

*Ketiga*, sesuatu yang telah dihalalkan dengan proses akad nikah, di dalam pandangan fukaha adalah merupakan kesenangan yang diridhai oleh agama, serta merupakan bentuk pengamalan daripada anjuran yang diperintahkan oleh baginda Nabi saw, yang dengannya akan menghasilkan keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun, keluarga yang bertanggungjawab antara satu dengan yang lainnya, keluarga yang makmur dan sejahtera.

Pengertian pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan adalah: Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>42</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa: Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>43</sup>

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalizan* merupakan penjelasan dari ungkapan ikatan lahir batin yang terdapat dalam rumusan UU Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengandung arti bahwa akad pernikahan bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

---

<sup>42</sup> Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta; Penerbit dan Percetakan Bumi Aksara, 1999), h.10.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), h.14.

ibadah merupakan penjelasan dari ungkapan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rumusan Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini menjelaskan bahwa pernikahan bagi umat Islam adalah merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Oleh karena pernikahan merupakan perbuatan ibadah maka perempuan yang telah menjadi istri merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik, karena ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi dari Ibnu Abbas yang di nukil oleh Amir Syarifuddin berikut;

إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةٍ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ

Artinya : *sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah Allah dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang telah ditetapkan Allah.*<sup>44</sup> (HR. Bukhari)

Hadis tersebut mengandung beberapa makna dan pemahaman antara lain: 1) pernikahan adalah diperoleh dengan cara menjemputnya, atau tidak berpangku tangan, melainkan dengan menjalani berbagai proses dan agenda-agenda yang beragam, 2) pernikahan merupakan amanah dari Allah, yang menyia-nyiakannya merupakan perilaku khiyanat terhadap amanah Allah, sehingga dalam konteks hadis ini, pelaku yang menyia-nyikan kesetiaan pasangannya merupakan penghianat terhadap amanah Allah, dan tergolong kepada salah satu sifat orang-orang munafik, 3) salah satu implikasi pernikahan adalah halalnya *farj* seorang istri bagi suaminya, 4) akad yang di dalamnya terkandung kalimat ijab dan kabul merupakan wasilah yang Allah sediakan sebagai penghalal daripada yang diharamkan sebelumnya.

---

<sup>44</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 91.

## 2. Landasan Hukum

Dalam pandangan Islam, pernikahan di samping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, pernikahan merupakan qudrat dan irodat Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari rangkaian ayat-ayat berikut, Allah swt berfirman di dalam QS al-Zariyat ayat 49;

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*<sup>45</sup> (QS al-Zariyat ; 49)

Jala>luddin Al-Mahalli memberikan keterangan mengenai ayat tersebut, bahwasannya (dan segala sesuatu) ber-ta'alluq kepada lafal khalaqnaa (kami ciptakan berpasang-pasangan) yakni dari dua jenis, yaitu jenis pria dan wanita; ada langit dan ada bumi; ada matahari dan ada bulan; ada dataran rendah dan ada dataran tinggi, ada musim panas dan ada musim dingin, ada rasa manis dan ada rasa masam, ada gelap dan ada terang (supaya kalian berfikir) asal kata tadzakkaruuna adalah tatadzakkaruuna, lalu salah satu huruf ta-nya dibuang sehingga jadilah tadzakkaruuna. Karena itu kalian mengetahui bahwa Pencipta pasangan-pasangan itu adalah Esa, lalu kalian menyembah-Nya.<sup>46</sup>

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya<sup>47</sup> Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah*

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinerji Pustaka Indonesia, 2012), h.522.

<sup>46</sup> Jala>luddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuti, *Tafsir Jala>lain*, (Beirut; Dar Ibnu Kasir, t.th), h.178.

<sup>47</sup> Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.



*memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain<sup>48</sup>, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>49</sup> (QS al-Nisa'; 1)*

Mengenai ayat di atas Jala>luddin Al-Mahalli menafsirkan dengan penjelelasan bahwa (Hai manusia) penduduk Mekah (bertakwalah kamu kepada Tuhanmu) artinya takutlah akan siksa-Nya dengan jalan menaati-Nya (yang telah menciptakan kamu dari satu diri) yakni Adam (dan menciptakan daripadanya istrinya) yaitu Hawa; dibaca panjang; dari salah satu tulang rusuknya yang kiri (lalu mengembangbiakkan) menyebarluaskan (dari kedua mereka itu) dari Adam dan Hawa (laki-laki yang banyak dan wanita) yang tidak sedikit jumlahnya. (Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu saling meminta) terdapat idgam ta pada sin sedangkan menurut satu qiraat dengan takhfif yaitu membuangnya sehingga menjadi tas-aluuna (dengan nama-Nya) yang sebagian kamu mengatakan kepada sebagian lainnya, Saya meminta kepadamu dengan nama Allah, (dan) jagalah pula (hubungan silaturahmi) jangan sampai terputus. Menurut satu qiraat dibaca dengan kasrah diathafkan kepada dhamir yang terdapat pada bihi. Mereka juga biasa saling bersumpah dengan hubungan rahim. (Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu) menjaga perbuatanmu dan memberi balasan terhadapnya. Maka sifat mengawasi selalu melekat dan terdapat pada Allah swt. Ayat berikut diturunkan mengenai seorang anak yatim yang meminta hartanya kepada walinya tetapi ia tidak mau memberikannya.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti: *As aluka billah* artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah swt.

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.77.

<sup>50</sup> *Ibid.*

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil<sup>51</sup>, Maka (nikahilah) seorang saja<sup>52</sup>, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>53</sup> (QS al-Nisa; 3)*

Quraisy Syihab menafsirkan ayat di atas dengan penjelasan yang koprehensif dan dalam, disebutkan; jika kalian merasa takut berbuat lalim kepada anak-anak yatim, karena merupakan dosa besar, maka takutlah juga akan penderitaan yang dialami oleh istri-istri kalian jika kalian tidak berlaku adil kepada mereka dan jika kalian kawin dengan lebih dari empat istri. Kawinilah, di antara mereka itu, dua, tiga atau empat, jika kalian yakin akan mampu berlaku adil. Jika kalian merasa takut tidak bisa berlaku adil, maka cukup seorang saja. Atau, kawinilah budak-budak perempuan kalian. Hal itu lebih dekat untuk menghindari terjadinya kezaliman dan aniaya,(1) juga lebih dekat untuk tidak memperbanyak anak, yang membuat kalian tidak mampu memberikan nafkah. (1) Prinsip poligami telah disyariatkan sebelumnya oleh agama-agama samawi selain Islam.<sup>54</sup>

Syariat Tawrat menetapkan seorang laki-laki boleh menikah dengan siapa saja yang dikehendakinya. Disebutkan bahwa para nabi menikah dengan puluhan wanita. Tawrat adalah kitab perjanjian lama yang menjadi rujukan orang Nasrani

<sup>51</sup>Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

<sup>52</sup>Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.77.

<sup>54</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005) , h.234.

manakala mereka tidak menemukan ketentuan hukum dalam Injil atau risalah-risalah rasul yang bertentangan dengannya. Akan tetapi belum pernah didapatkan ketentuan yang dengan jelas bertentangan dengan Injil. Pada abad pertengahan, gereja membolehkan praktek poligami. Sebagaimana diketahui dalam sejarah Eropa, para raja banyak melakukan praktek poligami.<sup>55</sup>

Dalam hal ini, Islam berbeda dengan syariat agama samawi lainnya. Dalam agama Islam, poligami ada batasannya. Islamlah agama samawi pertama yang membatasi poligami. Ada tiga syarat mengapa Islam membolehkan poligami. Pertama, jumlah istri tidak boleh lebih dari empat. Kedua, suami tidak boleh berlaku zalim terhadap salah satu dari mereka (harus berbuat adil). Ketiga, suami harus mampu memberikan nafkah kepada semua istrinya. Para ahli fikih menetapkan *ijmâ'* (konsensus) bahwa barangsiapa merasa yakin dirinya tidak akan dapat bersikap adil terhadap wanita yang akan dinikahinya, maka pernikahan itu haram hukumnya. Namun, larangan itu hanya terbatas pada tataran etika keagamaan yang tidak masuk dalam larangan di bawah hukum peradilan. Alasannya, pertama, bersikap adil terhadap semua istri merupakan persoalan individu yang hanya diketahui oleh yang bersangkutan. Kedua, kemampuan memberi nafkah merupakan perkara nisbi yang tidak bisa dibatasi oleh satu ukuran tertentu. Ukurannya sesuai dengan pribadi masing-masing. Ketiga, sikap zalim atau tidak mampu memberi nafkah berkaitan dengan hal-hal yang akan terjadi kemudian. Kesahihan sebuah akad tidak bisa didasarkan pada prediksi, tetapi harus didasarkan pada hal-hal yang nyata. Kadang-kadang seorang yang zalim bisa menjadi adil, dan seorang yang kekurangan harta pada suatu saat akan mampu memberi nafkah. Sebab, harta kekayaan tidak bersifat langgeng. Meskipun demikian, Islam menentukan bila seorang suami berlaku zalim terhadap istrinya atau tidak mampu memberikan nafkah kepadanya, maka istri berhak menuntut cerai. Namun demikian, juga tidak ada larangan bagi suami

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

untuk tetap meneruskan ikatan pernikahannya bila hal itu merupakan pilihan dan kehendaknya.<sup>56</sup>

Dengan membolehkan poligami yang dipersempit dengan syarat-syarat di atas, Islam telah menanggulangi berbagai masalah sosial, di antaranya: Pertama, ada kemungkinan jumlah laki-laki berada di bawah jumlah wanita, terutama pada masa-masa setelah terjadi perang. Di beberapa negara Eropa, misalnya, setelah terjadi perang, perbandingan antara laki-laki dan wanita layak nikah mencapai 1:7. Maka merupakan kehormatan bagi seorang wanita untuk menjadi istri, meskipun harus dimadu, daripada harus berpindah-pindah dari satu lelaki ke lelaki lain. Kedua, kadang-kadang terdapat laki-laki dan perempuan yang tidak bisa untuk tidak melakukan hubungan seksual, baik secara sah atau tidak.<sup>57</sup>

Maka, demi kemaslahatan umum, akan lebih baik kalau hubungan itu dilegitimasi oleh agama. Bagi wanita, lebih baik menjadi istri daripada berpindah tangan dari yang satu kepada yang lainnya. Meskipun dibolehkannya poligami ini memiliki dampak negatif, tetapi dampak itu jauh lebih kecil daripada jika poligami dilarang, sebab terbukti dapat mencegah terjadinya masalah sosial yang lebih besar dari sekadar berpoligami. Ketiga, tidak mungkin seorang wanita kawin dengan laki-laki beristri kecuali dalam keadaan terpaksa. Kalaupun istri pertama akan menderita lantaran suaminya kawin lagi dengan wanita lain, maka wanita lain itu juga akan mengalami penderitaan lebih besar jika tidak dikawini. Sebab ia bisa menjadi kehilangan harkatnya sebagai wanita atau menjadi wanita tuna susila. Sesuai dengan kaidah yurisprudensi Islam, Ushul al-Fiqh, risiko yang besar dapat dihindari dengan menempuh risiko yang lebih kecil. Keempat, kadangkala seorang istri menderita penyakit yang membuatnya tidak bisa melakukan hubungan seksual atau mengalami kemandulan. Maka perkawinan dengan wanita lain akan membawa dampak positif bagi yang bersangkutan, di samping dampak sosial. Karena itulah Islam membuka pintu poligami dengan

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

sedikit pembatasan, tidak menutupnya rapat-rapat. Islam adalah syariat Allah yang mengetahui segala sesuatu. Dia Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.<sup>58</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian<sup>59</sup> diantara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>60</sup> (QS al-Nu>r: 32)

Sedangkan pernikahan sebagai sunnah rosul dapat dilihat dari beberapa hadis berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.<sup>61</sup>

Artinya: wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa; karena berpuasa itu merupakan peredam (syahwat)nya. (HR. Bukha>ri)

### 3. Hukum Pernikahan

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi di atas inilah yang dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan pernikahan. Dari dasar-dasar di atas, golongan ulama jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa nikah itu wajib

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum menikah atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat menikah.

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.354.

<sup>61</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillah al-Ahkam*, terjemah Abdullah al-Hassan al-Nisabur, (Bangil: Pustaka Tamam al-Islami, 2001), h.438.

untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya.<sup>62</sup> Hal ini ditinjau berdasarkan atas kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh.<sup>63</sup>

Berkaitan dengan hal diatas, maka disini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya pernikahan, yaitu:

a. Wajib

Pernikahan ber hukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk nikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak nikah.

Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan juga wajib sesuai dengan kaidah :

مَا لَيْتُمْ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya : *apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib.*<sup>64</sup>

b. Sunnah

Pernikahan itu hukumnya sunah menurut pendapat mayoritas ulama'.<sup>65</sup> Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.<sup>66</sup>

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban

<sup>62</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.16.

<sup>63</sup> *Ibid.* h.17.

<sup>64</sup> Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.139.

<sup>65</sup> Mawardi Muhammad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), h.11..

<sup>66</sup> Rahmat Syafi'i, h.140.

dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melaksanakan pernikahan akan terlanjur diri dan istrinya. Termasuk juga jika seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dinikahi tidak di urusannya agar wanita tersebut tidak dapat menikah dengan orang lain.<sup>67</sup>

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik.<sup>68</sup>

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.<sup>69</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jika kedua unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum.<sup>70</sup> Rukun juga bisa diartikan dengan sesuatu yang mesti ada sebagai penentu sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Seperti membasuh muka untuk

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Rahmat Syafi'i, h.140.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Direktorat Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, 2017), h.16.

wudlu' dan takbirotul ihrom untuk sholat, atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam pernikahan.<sup>71</sup>

Tentang jumlah rukun nikah ini para Imam Madzhab berbedapendapat dalam menentukannya. Imam Malik mengatakan rukun nikah itu ada lima macam, yaitu : wali dari pihak perempuan, mahar (mas nikah), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighat akad nikah. Imam Syafi'i juga menyebutkan lima, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighat akad nikah.

Sedangkan menurut para ulama madzhab Hanafiyah menyebutkan rukun nikah itu hanya ada satu yaitu ijab dan kabul (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedang menurut golongan ulama yang lain menyebutkan rukun nikah ada empat, yaitu : sighat (ijab dan qabul), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari pihak calon pengantin perempuan.<sup>72</sup>

Dalam KHI, tentang rukun nikah ini disebutkan dalam Pasal 14 yaitu untuk melaksanakan pernikahan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta qabul.<sup>73</sup>

Dari uraian diatas, mayoritas fukaha telah sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas:

Pertama, adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan

Kedua, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita,

أَيُّمَا امْرَأَةً نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.<sup>74</sup>

Artinya : *perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin dari walinya maka nikahnya batal.*

<sup>71</sup> Abdurrahman Ghazali, h.46.

<sup>72</sup> *Ibid.* h.48.

<sup>73</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Academia Presindo, 1992), h.18.

<sup>74</sup> Abu Ahmad Syihabuddin bin Al-Qutaibi, *Irsyad al-Syari Li Syarh Sahih al-Bukhari*, (Cairo: Matbaah al-Amiriyah al-Alamiyah, 1423), h.456.



لا تَزُوجِ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا.<sup>75</sup>

Artinya : *janganlah seorang perempuan menikahkan perempuanlainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkandirinya sendiri.*

Ketiga, adanya dua orang saksi,

لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍ مُرْتَدِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.<sup>76</sup>

Artinya: *Tidak sah nikah kecuali dengan memakai wali yang adil dan dua orang saksi yang adil.*

Empat, adanya sighthat akad nikah, yaitu ijab kabul yang di ucapkan olehwali atau wakilnya dari pihak perempuan dan dijawab oleh calonpengantin laki-laki.

Syarat pernikahan merupakan dasar sah tidaknya suatupernikahan.Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itusah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suamiistri. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dari pernikahanantara lain yaitu:

Satu, calon suami dengan syarat-syarat: 1) Beragama Islam, 2) Laki-laki, 3) Jelas orangnya (bukan khunsa muskil), 4) Dapat memberikan persetujuan, 4) Tidak terdapat halangan melakukan pernikahan.

Dua, calon istri dengan syarat-syarat; 1) Beragama, meskipun yahudi atau nasrani, 2) Perempuan (bukan khunsa muskil), 3) Jelas orangnya, 4) Dapat dimintai persetujuannya, 5) Tidak terdapat halangan melakukan pernikahan

Tiga, wali nikah dengan syarat-syarat: 1) Laki-laki, 2) Dewasa, 3) Mempunyai hak perwalian.

Lima, saksi nikah dalam pernikahan harus memenuhi beberapa syarat berikut ini; 1) Minimal dua orang laki-laki, 2) Hadir dalam ijab qabul, 3) Dapat mengerti maksud akad, 4) beragama islam, 5) bersikap adil, 6) dewasa.

---

<sup>75</sup>*Ibid.* h.459.

<sup>76</sup>*Ibid.*

Enam, Ijab qobul dengan syarat-syarat: 1) dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima aqad dan saksi). 2) singkat hendaknyamenggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampausedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.<sup>77</sup>

Dalam KHI mengenai syarat-syarat melakukan pernikahan dijelaskan dalam pasal 15 sampai dengan pasal 38.28 Berkaitan dengankedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan disyaratkan juga ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 1/1974 tentang Pernikahan Pasal 6 dan Pasal 7.<sup>78</sup>

Sedangkan tentang mahar (masnikah) sebagai salah satu bagian dari rukun nikah disebutkan dalam pembahasan tersendiri. Hal ini dikarenakan mahar merupakan salah satu syarat rukun yang sangat penting.

## 5. Tujuan Pernikahan

Sayyid Sabiq menjelaskan mengenai tujuan-tujuan daripada pernikahan adalah sebagai berikut:

*Pertama*, sesungguhnya naluri libido merupakan naluri yang kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bila mana jalan keluar tidak dapat memuaskan, maka banyak manusia yang mengalami goncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Dan nikah merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan nikah badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram.

*Kedua*, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.

---

<sup>77</sup> Nasiri, *Prostitusi Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardawi*, (Surabaya: Penerbit dan Percetakan Khalista, 2010), h.16.

<sup>78</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h.24.

*Ketiga*, selanjutnya naluri kebakakan dan keibuan akan muncul saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik manusia.

*Keempat*, menyadari tanggung jawabnya sebagai isteri dan suami akan menimbulkan sikap yang sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dalam memikul tanggung jawabnya.

*Kelima*, pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga sedangkan yang lainnya bekerja mencari nafkah.

*Keenam*, dengan pernikahan diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat tali kemasyarakatan.<sup>79</sup>

Adapaun tujuan moral dari pernikahan adalah untuk melakukan pengabdian kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya dan dengan pengabdian ini diharapkan adanya intervensi dalam kehidupan berkeluarga yang akhirnya akan melahirkan generasi-generasi yang taat dan shalih. Sakralnya tujuan yang terkandung dalam pernikahan menunjukkan bahwa pernikahan bukanlah sekedar uji coba yang bilamana tidak mampu melanjutkannya dan dapat diberhentikan dengan seketika yang seolah-olah perceraian adalah sesuatu yang lumrah. Banyaknya terdapat persepsi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang bahwa pernikahan hanya merupakan persoalan biologis semata.<sup>80</sup>

Berdasarkan tujuan inilah maka menghadapi pernikahan harus dilakukan dengan kematangan baik kematangan dari segi material terlebih lagi dari segi moral. Dengan kata lain mendapatkan kedewasaan sebelum menikah lebih baik daripada mendapatkannya sesudah menikah. Urgensi kematangan sebelum menikah ditandai dengan proses-proses yang harus dilalui secara berurutan

---

<sup>79</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Penerbit Ma'arif Khazanah Keislaman, 2000), h.24.

<sup>80</sup>Hamdani, *Risalah Fiqh al-Munakahah*, (Jakarta: Penerbit Citra Karsa Mandiri Sejahtera, 1995), h.24-25.

seperti menanya, meminang, nikah gantung dan nikah sebenarnya. Hal ini dilakukan supaya calon suami isteri benar-benar matang dalam mangayuhkan rumah tangganya karena proses-proses yang disebutkan tadi masih memberikan peluang untuk mengundurkan diri dari pernikahan sebelum sampai kepada pernikahan yang sebenarnya karena pengunduran diri (cerai) pasca pernikahan yang sebenarnya dapat menimbulkan korban beberapa pihak seperti keluarga dan anak-anaknya. Anjuran pernikahan dalam al-Qur'an adalah anjuran yang penuh dengan persyaratan sehingga tujuan-tujuan dari pernikahan disebutkan secara tegas dalam al-Qur'an sekalipun sifatnya masih global. Tujuan-tujuan pernikahan inilah yang seharusnya dijadikan bahan evaluasi baik dari orang tua calon maupun calon itu sendiri untuk menentukan kadar kemampuannya dalam menghadapi pernikahan.<sup>81</sup>

Tujuan-tujuan pernikahan sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an adalah untuk mendapatkan surga dan ampunan Tuhan, untuk menjalankan hukum-hukum Tuhan dan mendapatkan karunia Tuhan QS al-Rum ayat 21, Allah swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>82</sup> (QS. al-Ru>m: 21)

Adapun tujuan-tujuan yang lain seperti mengembangkan keturunan dan menyalurkan kebutuhan biologis adalah tujuan yang paling asasi dan sekiranya al-Qur'an tidak menyebutkannya maka dipastikan bahwa tujuan yang seperti ini sudah lumrah berlaku. Tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan surga

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.406.

dan keampunan Tuhan sekalipun pernyataan ini tidak secara langsung ditegaskan dalam al-Qur'an. Kemudian tujuan pernikahan selanjutnya adalah untuk menegakkan hukum-hukum Allah karena lebih efektif mengakkannya dengan berteman daripada sendirian.<sup>83</sup>

Menegakkan hukum-hukum Allah dalam kehidupan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama suami isteri dan masing-masing pihak seyogianya memberikan kontrol terhadap pasangan masing-masing. Oleh karena itu, salah satu pihak dianggap zhalim bilamana mendiamkan pasangannya melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah.<sup>84</sup>

Hikmah daripada pernikahan adalah menikahakan meningkatkan hasrat dan martabat manusia. Sebagaimana kehidupan manusia yang secara bebas mengumbar nafsu biologisnya tanpa melalui bingkai halal sebuah pernikahan, maka martabat dan harga diri mereka sama liarnya dengan nafsu yang tidak bisa mereka jinkkan. Menikah menjadikan harkat dan martabat manusia yang menjalaninya menjadi lebih mulia dan terhormat. Manusia secara jelas akan berbeda dengan binatang apabila ia mampu menjaga hawa nafsu melalui pernikahan.<sup>85</sup>

## **B. Dispensasi Nikah**

### **1. Pengertian Dispensasi Nikah**

Secara etimologi dispensasi bermakna pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, atau dapat juga diartikan sebagai bentuk pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang

---

<sup>83</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Rajawali Insan Media Ilmu Pengetahuan dan Keislaman, 1998), h.89.

<sup>84</sup> Hamdani, *Risalah Fiqh al-Munakahat*, h.26.

<sup>85</sup> Hamdani, *Risalah Fiqh al-Munakahat*, h.26.

khusus.<sup>86</sup> Sedangkan nikah secara etimologi bermakna pelaksanaan nikah dengan melalui proses pelaksanaan ijab dan kabul,<sup>87</sup> bermakna ikatan (akad) pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama yang berlaku.<sup>88</sup>

Sedangkan pengertian dispensasi menurut Sudarsono adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.<sup>89</sup> Kansil menerangkan mengenai makna dispensasi yang berarti penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.<sup>90</sup>

Sementara di dalam pemaknaan dispensasi nikah secara istilah, dalam hal ini tidak mendefinisikan satu atau salah satu dari bagian kata tersebut menyebutkan dengan terminologi dispensasi pernikahan, dengan penjelasan sebagai berikut; dispensasi pernikahan merupakan pelaksanaan akad nikah yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki atau perempuan yang usianya belum cukup untuk menikah sesuai dengan peraturan.<sup>91</sup>

## 2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

### a. Dispensasi nikah dalam konstruksi hukum positif

Indonesia telah mengatur adanya batasan umur untuk melaksanakan suatu pernikahan, aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Pernikahan

---

<sup>86</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Pusat Bahasa, 2008), h.359.

<sup>87</sup> Ucapan tanda penyerahan dari pihak yg menyerahkan dalam suatu perjanjian (kontrak, jual beli, dsb) dan merupakan kata-kata yg diucapkan oleh wali mempelai perempuan pada waktu berlangsungnya akad nikah.

<sup>88</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, h.360.

<sup>89</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta Pustaka Indopratama, 1992), h.102.

<sup>90</sup> Kansil dan Chistine, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, (Jakarta: Penerbit Surya Multi Grafika, 2001), h.52.

<sup>91</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, h.360.

Nomer 1 Tahun 1974 pasal 7 disebutkan bahwa: pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>92</sup>

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwasannya suatu pernikahan baru dapat dilaksanakan apabila telah dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam hal tertentu walaupun salah satu atau kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, bukan berarti mereka tidak dapat melakukan pernikahan karena dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama.

Persyaratan tersebut juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, maka pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun.<sup>93</sup>

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomer 16 tahun 2019,<sup>94</sup> ketentuan Pasal 7 pada 14 Oktober 2019 diubah ketentuan di dalamnya menjadi calon suami dan istri sama-sama telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana terdapat dalam ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut pasal 7 ayat (1) Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria

---

<sup>92</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h.14.

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lihat: <https://jdih.setneg.go.id/Produk> (akses website Kementerian Sekretaris Negara pada 10 Desember 2019, pkl 10.00 WIB)

dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>(4)</sup> Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

#### b. Dispensasi nikah dalam konstruksi fikih

Dalam perpektif hukum Islam memiliki resepsi yang berbeda mengenai makna dispensasi nikah, dalam kontruksi hukum Islam dispensasi nikah dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang merubah keadaan sebuah hukum asal, misalnya dalam Islam memiliki metode masalah mursalah yaitu masalah yang tidak ada legalitas hukumnya posisi yang tidak ada legalitas hukumnya dalam halnya mengenai makna dispensasi nikah dalam kontruksi hukum Islam, maka konsep masalah inilah yang dapat dijadikan salah satu dalil dalam penggalian hukum Islam perpektif ulama ushul fikih mengenai makna dispensasi nikah.<sup>95</sup>

Pernikahan dalam Islam memanglah sangat dianjurkan, berpedoman dari alqur'an dalam surah al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: *dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.*

---

<sup>95</sup> Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqasid Syari'ah al-Syatibi*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2002), h.145.



*Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*<sup>96</sup>  
(QS. al-Nur: 32)

Berdasarkan ayat di atas kata (الصالحين) dapat dipahami oleh banyak kalangan mufassir dalam arti yang layak nikah yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.<sup>97</sup> Begitu pula dengan hadis Nabi yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan pernikahan dengan syarat adanya kemampuan bila belum mampu hendaknya berpuasa. Sebagaimana Nabi saw bersabda:

عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فليتكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء. (رواه البخاري).<sup>98</sup>

Artinya: *dari 'Aisyah ra, Dia berkata Rasulullah saw bersabda: Nikah itu sebagian dari sunahku, barang siapa yang tidak mau mengamalkan sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Dan menikahlah kalian semua, sesungguhnya aku (senang) kalian memperbanyak umat, dan barang siapa (diantara kalian) telah memiliki kemampuan atau persiapan (untuk menikah) maka menikahlah, dan barang siapa yang belum mendapati dirinya (kemampuan atau kesiapan) maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa merupakan pemotong hawa nafsu baginya. (HR Bukhari)*

Berdasarkan hadis di atas bahwa Rasulullah saw, menganjurkan menikah bagi para pemuda yang telah sanggup melangsungkan pernikahan, dalam hadis tersebut tidak ada kriteria usia pernikahan hanya disebutkan bagi mereka yang sudah mampu, karena pernikahan merupakan ikatan yang sakral antara seorang pria dan wanita, pernikahan merupakan pembeda antara hubungan sah suami istri dan berbuat zina, sedangkan bagi mereka yang

<sup>96</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), h.354.

<sup>97</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005) , h.335.

<sup>98</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qarwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Libanon: Daarul Kutub al-'Ilmiah, 1410), h.592.

belum mampu hendaklah berpuasa, selanjutnya mayoritas ulama fikih mengesahkan terjadinya pernikahan dini, berpedoman pada QS al-Tala>q ayat 4 mengenai masa idah (masa menunggu) bagi perempuan yang mengalami *menopause* dan perempuan yang belum haid. Allah swt berfirman:

وَالَّذِي يَيْسَّرُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), maka masa idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*<sup>99</sup> (QS. al-Tala>q: 4)

Ayat ini menjelaskan mengenai masa idah (masa menunggu) bagi perempuan yang mengalami *menopause* dan perempuan yang belum haid. Masa idah bagi kedua kelompok perempuan ini adalah tiga bulan. Secara tidak langsung ayat ini mengandung makna bahwa pernikahan bisa dilaksanakan pada perempuan belia usia (muda), karena idah hanya bisa dikenakan kepada seorang wanita yang sudah menikah dan bercerai.<sup>100</sup> Sedangkan bagi anak perempuan kecil yang sudah janda (baik karena ditinggal mati suaminya atau bercerai) maka walinya tidak boleh mengawinkannya kembali demikian pula bagi orang lain (wali selain ayah) Jadi, anak kecil yang sudah janda kedudukannya sama dengan janda yang telah dewasa yaitu ia memberikan izin saat akan dinikahkan.<sup>101</sup>

Nabi juga pernah menikahkan anak perempuan pamannya (Hamzah), dengan seorang laki-laki dan Abu Salamah, keduanya ketika itu umurnya

<sup>99</sup> Departemen Agama RI, h,559.

<sup>100</sup> Husain Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2007), h.91.

<sup>101</sup> *Ibid.*, h.100.

masih berusia muda belia.<sup>102</sup> Diantara sahabat Nabi ada yang menikahkan anggotakeluarganya yang masih berusia muda, Ali bin Abi Talib menikahkan anak perempuannya yang bernama Ummu Kulsum dengan Umar bin Khattab, saat itu Ummu Kulsum masih muda, ‘Urwah bin Zubair juga menikahkan anak perempuan saudaranya dengan pria saudaranya yang lain, kedua keponakannya itu sama-sama masih berusia muda belia.<sup>103</sup>

Fukaha dari kalangan mazhab Syafiiyah berpendapat bahwa untuk menikahkan anak laki-laki yang usianya dibawah ketentuan usia pernikahan disyaratkan adanya kemaslahatan (kepentingan yang baik) sedangkan anak perempuan diperlukan beberapa syarat, diantaranya sebagai berikut;

- a. Tidak ada permusuhan yang nyata antara anak perempuan dengan walinya yaitu ayah atau kakek
- b. Tidak ada permusuhan antara calon istri dan calon suami
- c. Calon suami harus sekufu (sesuai atau setara)
- d. Calon suami harus mampu memberikan masnikah kepada calon istrinya yang pantas.<sup>104</sup>

Akan tetapi Ibnu Syubrumah memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama di atas. Beliau berpandangan bahwa anak laki-laki ataupun anak perempuan di bawah umur tidak dianjurkan untuk dinikahkan. Mereka hanya boleh dinikahkan setelah mencapai usia baligh dan melalui persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit.<sup>105</sup> Landasan berfikir dari pernyataan tersebut adalah firman Allah dalam QS al-Nisa ayat 6. Allah swt berfirman;

---

<sup>102</sup>*Ibid.*, h.91.

<sup>103</sup>*Ibid.*, h.93.

<sup>104</sup>*Ibid.*

<sup>105</sup>*Ibid.*, h.100.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk nikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS al-Nisa' : 6)*

Pernikahan di bawah umur tidak dianjurkan mengingat mereka dianggap belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta (rusyd). Selain itu, mereka juga belum membutuhkan pernikahan. Mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami-isteri terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.

Sedangkan bagi anak perempuan kecil yang sudah janda (baik karena ditinggalmati suaminya atau bercerai) maka walinya tidak boleh mengawinkannya kembali demikian pula bagi orang lain (wali selain ayah) untuk mengawinkannya sampai ia baligh.<sup>106</sup> Oleh karena itu, anak kecil yang sudah berstatus janda kedudukannya sama dengan janda yang telah dewasa yaitu ia memberikan izin saat akan dinikahkan. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi saw:

---

<sup>106</sup> Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz bin Zainuddin bn 'Ali Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Mu'in Fi Syarh Qurrat al-Ayun*, (Beirut; Dar Ibnu Hazem, 2004), h.103.

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها. (رواه مسلم).<sup>107</sup>

Artinya: *Dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya Nabi saw telah bersabda: seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan perawan harus dengan izinnya dan izinnya ialah diamnya.* (HR. Muslim)

Hadis Ibnu Abbas tersebut menjelaskan bahwa wanita ada dua golongan: janda dan gadis. Kekuasaan bapak gadis selaku wali terhadap kedua golongan ini tidak sama. Permulaan hadis tersebut menegaskan bahwa janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. *Maqhum Mukhalafah*-nya adalah bahwa bapak lebih berhak terhadap diri gadisnya. Oleh karena itu, hukumnya dilarang bagi orang tua yang memaksakan putrinya menikah dengan pria yang tidak disukainya.

Adapun status pernikahan itu sendiri adalah ditunda sebagaimana berikut: 1) si pengantin wanita boleh mengajukan pembatalan nikah (fasakh nikah) ke pengadilan agama apabila dia tetap tidak setuju atas pernikahan tersebut, hal ini berdasarkan hadis yang mengisyaratkan hal tersebut.<sup>108</sup> 2) Apabila si wanita akhirnya setuju, maka dia boleh terus melanjutkan pernikahan tersebut.

Akan tetapi berkenaan dengan pembahasan di atas, mengenai menikahkan gadis tanpa izinnya. Imam Syairazi memberikan pendapatnya sebagaimana berikut;

---

<sup>107</sup> Abu Naim Ahmad Ishaq al-Asfahani, *Al-Musnad al-Mustakhraj Ala Sahih al-Imam Muslim*, (Lebanon: Darul Kutub al-Alamiyah, 1996), j.4, h.85

<sup>108</sup> Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Dawud:

أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباهما زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم

Artinya : *seorang wanita perawan mendatangi Nabi lalu menuturkan bahwa ayahnya menikahkan sedangkan si wanita tidak suka. Kemudian, Rasulullah memberi pilihan padanya (untuk membatalkan pernikahan atau melanjutkannya).*

ويجوز للأب والجد تزويج البكر من غير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها في نفسها" فدل على أن الولي أحق بالبكر وإن كانت بالغة فالمستحب أن يستأذنها للخبر وإذنها صماها لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماها".<sup>109</sup>

Artinya: *Diperbolehkan bagi ayah atau kakek menikahkan anak perawan tanpa kerelaannya, baik kanak-kanak maupun dewasa sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas radliyallahu 'anh, bahwa Nabi bersabda: 'Janda berhak atas dirinya ketimbang walinya, dan ayah seorang perawan boleh memerintah untuk dirinya'. Hadis ini menunjukkan bahwa wali lebih berhak atas diri seorang perawan. Jika si perawan tersebut sudah dewasa, maka disunnahkan untuk meminta izin padanya, dan izinnya berupa diam, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda: 'Janda lebih berhak bagi dirinya ketimbang walinya, dan perawan memberikan izin untuk dirinya, dengan cara diam. (HR. Bukha>ri)*

Keterangan di atas menunjukkan bahwa ketika seorang perempuan statusnya adalah janda, maka dia harus bersuara untuk dirinya sendiri dalam akad nikah. Ia harus menyampaikan pendapatnya apakah dia bersedia menikah dengan seseorang yang dicalonkan bagi dirinya ataupun tidak. Dalam hal ini, suaranya lah yang paling menentukan kelangsungan akad nikah. Ia diposisikan sebagai pihak yang bisa menentukan nasibnya sendiri.

Berbeda halnya dengan perawan. Wali bisa memaksanya untuk menikah dengan lelaki yang baik baginya selama tidak ada bahaya. Ketika mudarat timbul akibat paksaan tersebut, hukumnya bisa berubah menjadi haram. Tetap disunnahkan untuk menanyakan pendapat si anak perawan tentang rencana pernikahannya, dan jika dia diam, maka hal tersebut menunjukkan persetujuannya.

---

<sup>109</sup> Imam Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi al-Syairazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), j.2, h.429.

Alasan diamnya perawan dianggap sebagai persetujuan, bisa kita simak pada kelanjutan penuturan Imam al-Syairazi:

ولأنها تستحي أن تأذن لأبيها فجعل صماتها إذناً.<sup>110</sup>

Artinya: karena dia (perawan) malu menunjukkan kata izin pada ayahnya, maka dijadikanlah diamnya sebagai bentuk persetujuan.

Perlu diingat bahwa tidak semua wali berhak memaksa, hanya ayah atau kakeknya saja. Jika seorang perawan tidak lagi memiliki ayah atau kakek, dan walinya adalah selain mereka berdua atau wali hakim, maka wali yang bukan ayah atau kakek ini tidak bisa memaksa si perawan tersebut. Hal ini dinyatakan dalam kelanjutan penuturan Imam al-Syairazi:

ولا يجوز لغير الأب والجد تزويجها إلا أن تبلغ.<sup>111</sup>

Artinya: tidak boleh bagi selain ayah atau kakek menikahkan perawan hingga dia dewasa dan memberikan pernyataan izinnya.

### 3. Manfaat Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah diberikan oleh Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk bagi anak yang masih di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 bahwa “Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama”.

Jika demikian, maka dispensasi nikah tidak perlu dipertanyakan keabsahannya menurut hukum karena ditetapkan oleh lembaga (pengadilan) yang berkompeten berdasarkan hukum yang berlaku. Merujuk pada alasan-alasan serius (penting) yang dijadikan hakim pengadilan memberikan dispensasi nikah seperti: karena hamil diluar nikah, berzina atas dasar pacaran, dan putus sekolah, maka

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ibid.*